

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap hubungan muamalah manusia dalam hidupnya diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Di dalam hubungan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang.

Pada dasarnya setiap orang yang ingin berumah tangga pasti akan melalui pintu gerbang yang namanya pernikahan serta menginginkan terciptanya keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami isteri), mereka saling berhubungan untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT (Abdul Manan, 2006: 1).

Perkawinan menjadi salah satu siklus kehidupan yang dialami manusia disamping siklus kehidupan lainnya, yaitu kelahiran dan kematian.

Perkawinan dalam Islam merupakan peristiwa penting dari lahirnya generasi penerus yang dapat melangsungkan keturunan umat manusia sebagai khalifah dimuka bumi (Hasanuddin, 2011: 3).

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, hubungan pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami istri.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal (1): “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2011: 76).

Dari pengertian perkawinan diatas juga dipertegas dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang telah dikutip oleh Ahmad (1996: 166) menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹

Allah SWT telah menegaskan dalam firman-Nya tentang sunnatullah perkawinan manusia sebagaimana dalam Q.S. ar-Ruum ayat 21 berikut ini:

¹ Perkawinan secara idealnya adalah seorang laki-laki dengan seorang wanita. Namun dalam kehidupan manusia meski tidak banyak dapat ditemukan seorang laki-laki yang mengawini lebih dari satu wanita yang perkawinannya disebut dengan istilah poligini yang menjadi bagian dari poligami. Oleh sebab itu dalam KHI juga diatur tentang prosedur perkawinan satu laki-laki dengan lebih dari satu perempuan (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2011: 16-18)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dan juga termaktub dalam surat an-Nahl ayat 72 berikut ini:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”

Dari dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa kepemilikan pasangan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan manusia sudah menjadi keniscayaan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah dan kasih sayang-Nya ialah menjadikan kaum perempuan sebagai istri dari jenis (tubuh) laki-laki, agar cocok dan sempurna adalah kemanusiaan dengan dilengkapi rasa *mawaddah* dan *ar-rahmah* antara keduanya agar saling membantu dalam melengkapi dalam kehidupan.

Tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat islam, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Amir Syarifuddin (2006) diantaranya:

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.
2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dengan penuh kasih sayang.

Sedangkan menurut Jawas (2006) menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam hukum Islam sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi
2. Untuk membentengi akhlaq yang luhur dan untuk menundukkan pandangan
3. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami
4. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah
5. Untuk memperoleh keturunan yang saleh

Dari berbagai tujuan perkawinan di atas dapat diketahui bahwa perkawinan dalam hukum Islam memiliki dua fungsi yakni sebagai media pemenuhan kebutuhan manusia secara duniawi dan sebagai media pemenuhan kebutuhan manusia secara ukhrawi. Melalui perkawinan, manusia dapat meningkatkan kualitas kehidupan di dunia sekaligus juga kualitas akhiratnya. Perkawinan yang Islami juga dapat menjaga kualitas regenerasi manusia karena akan diperoleh keturunan saleh yang terbentuk dari akhlak dan keluarga yang Islami.

Perkawinan merupakan tahap awal proses kehidupan baru manusia dengan bingkai rumah tangga. Sifat dan sikap individu dari pihak laki-laki maupun

perempuan harus melebur dalam sikap bersama sebagai sepasang suami isteri. Pengetahuan dan pemahaman tentang hakekat dan tujuan perkawinan harus melekat dalam akal dan hati setiap pasangan. Oleh karena itu setiap pasangan yang ingin dan akan melangsungkan perkawinan idealnya memiliki persiapan yang matang sehingga dapat melangsungkan kehidupan rumah tangga secara harmonis.

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, setiap pasangan idealnya mengetahui dan memahami tentang kehidupan di dalam rumah tangga. Hal tersebut sebagai bekal dan modal dalam sebuah perkawinan. Terlebih saat cobaan hidup mulai dialami dalam kehidupan rumah tangga. Sebab tidak jarang cobaan yang datang tersebut terkadang membuat kehidupan rumah tangga menjadi terguncang hingga berakhir pada perceraian.

Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam hal ini juga turut andil dalam rangka membina keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Upaya yang dilakukan adalah dengan cara membuat Kursus Pra Nikah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Kursus Pra Nikah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Kegiatan Kursus Pra Nikah tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Hal senada juga ditegaskan oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin, saat pengukuhan Pengurus Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat masa bakti 2014 -2019 di Operation Room Kementerian Agama. Menteri Agama bahkan menginginkan agar Kursus Pra Nikah menjadi gerakan nasional sehingga mampu menekan angka perceraian di Indonesia. Himbauan Menteri Agama tersebut bukan tanpa dasar karena menurut data, yang juga dinyatakan oleh Menteri Agama, hingga 2013, dari sekitar 2,2 juta pernikahan setiap tahunnya, 45% terjadi perselisihan yang berdampak pada terjadinya perceraian sebesar 12-15% ([http:// bimas-islam-kemenag-go.id.post-beritamena-pendidikan-pra-nikah-perlu-dijadikan-gerakan-nasional.html](http://bimas-islam-kemenag-go.id/post-beritamena-pendidikan-pra-nikah-perlu-dijadikan-gerakan-nasional.html) di akses pada tanggal 17 Januari 2017).

Walaupun upaya untuk mencegah terjadinya perceraian sangat gencar dilakukan seperti Kursus Pra Nikah agar *langgeng* dalam perkawinan, namun nyatanya tidak semua harapan dapat terwujud sesuai dengan kenyataan. Nyatanya, kasus perceraian masih marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk salah satunya adalah Kabupaten Jepara.

Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Jepara, pada tahun 2014 telah terjadi perceraian sebanyak 1748 kasus. Tahun 2015 telah terjadi perceraian sebanyak 1641 kasus (Pengadilan Agama Jepara).

Sedangkan pada tahun 2016 telah terjadi perceraian sebanyak 1380 kasus. Tahun 2017 terjadi perceraian sebanyak 1585 kasus. Dan pada tahun 2018 sampai bulan juni terjadi perceraian sebanyak 554 kasus (www.wawasan.co/home/detail/4545/Setiap-Hari-4-Pasangan-Suami-Istri-Bercerai-di-Jepara&hl=id-ID di akses pada tanggal 23 Mei 2018).

Dari data tersebut, setiap tahun ada penurunan jumlah perceraian namun ada juga yang mengalami peningkatan seperti pada tahun 2016 telah terjadi perceraian sebanyak 1380 kasus meningkat menjadi 1585 kasus pada tahun 2017. Hal ini menjadi keprihatinan tersendiri mengingat jumlah perceraian di Kabupaten Jepara yang begitu banyak.

Melihat dari institusi yang menangani masalah perceraian tersebut, bahwa seluruh pasangan yang bercerai adalah umat Islam di Kabupaten Jepara. Padahal selama ini Kursus Pra Nikah telah diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara kepada para pasangan pengantin, terutama pasangan muda/siap menikah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, kasus perceraian di Kabupaten Jepara masih banyak terjadi.

Apakah kemudian permasalahan tersebut timbul dari implementasi pelaksanaan Kursus Pra Nikah?. Meskipun demikian, tentu akan tidak logis apabila asumsi adanya permasalahan tersebut langsung disematkan tanpa adanya sebuah penelusuran secara ilmiah.

Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “*Studi Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara*” yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara tersebut. Hal ini sangat penting karena untuk mengetahui sejauhmana implementasi pelaksanaan Kursus Pra

Nikah, penyesuaian dengan ladsan hukumnya dan efektifitas. Sehingga nanti hasilnya akan diketahui tentang implemntasi dari peraturan yang menjadi dasar dari pelaksanaan Kursus Pra Nikah tersebut.

Penelitian ini akan fokus kepada implementasi pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Lembaga ini merupakan penyelenggaran Kursus Pra Nikah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

B. Masalah Penelitian

Bedasarkan pada latar belakang diatas, perlu adanya pembatasan masalah agar dalam pembahasan tidak melebar dan justru bisa fokus pada substansi pembahasan. Adapun pokok masalah yang akan dibahas dan perlu adanya penjelasan adalah sebagai berikut :

1. Apa aspek-aspek yang terkandung dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah?
2. Bagaimana Impementasi dari Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara?

C. Tujuan dan Manfaat dari Penelitian

Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk menjawab masalah penelitian yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui aspek-aspek yang terkandung dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah
- b. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari pelaksanaan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten di seluruh Indonesia terutama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara sebagai pelaksana bimbingan Kursus Pra Nikah dalam meningkatkan mutu dan kualitas dari program bimbingan Kursus Pra Nikah, dan pelaksanaannya bisa sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah agar tidak terkesan hanya formalitas dan mampu menekan angka perceraian sebagaimana yang tertuang dalam tujuan dari peraturan tersebut.

Selain itu, harapannya penelitian ini juga bisa bermanfaat bagi masyarakat secara luas yang akan melakukan pernikahan, agar dapat lebih memahami arti keluarga sakinah yang sesungguhnya sebelum menjalankan hubungan rumah tangga. Kursus Pra Nikah ini sebenarnya menuntun para calon pengantin dalam membina rumah tangganya agar tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sesuai dengan ajaran agama Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Plagiarisme dalam sebuah karya ilmiah harus dihindari untuk menjaga originalitas sebuah karya ilmiah. Plagiarisme dapat dihindari dengan jalan memberikan sumber referensi manakala menggunakan kutipan atau data dari hasil karya orang lain. Selain itu, asumsi plagiarisme juga dapat dihilangkan dengan tidak melakukan duplikasi suatu karya ilmiah yang telah ada dan memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

Berikut ini akan penulis paparkan beberapa hasil karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilaksanakan demi terhindar dari asumsi duplikasi maupun plagiarisme.

Pertama, hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Pitri Nurseptari Agustin (2014), mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Pranikah untuk Mengembangkan Sikap Positif Remaja terhadap Pernikahan: Studi Pra-Eksperimen pada Siswa Kelas XI di SMA PGRI 1 Bandung Tahun Ajaran 2013/2014”. Hasil penelitian yang ingin mengetahui efektivitas pemberian bimbingan pra nikah kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) ini menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah efektif untuk mengembangkan sikap positif siswa terhadap pernikahan. Hasil penelitian Pitri Nurseptari Agustin meski memiliki kesamaan dalam mengangkat permasalahan bimbingan pra nikah, ada perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Perbedaan itu adalah dalam penelitian yang akan penulis laksanakan obyeknya adalah orang yang memang telah siap dan segera akan melaksanakan perkawinan sedangkan dalam penelitian Pitri N.A. obyek yang menjadi

responden adalah siswa SMA. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada tujuan penelitian di mana penelitian Pitri N.A hanya berorientasi untuk mengetahui tingkat efektivitas bimbingan pra nikah sedangkan penelitian yang akan penulis laksanakan bertujuan untuk mengetahui proses bimbingan, efektifitas dan implementasi Kursus Pra Nikah sesuai dengan Peraturan Dirjen Binmas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Atabik (2015) yang berjudul “Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga ‘Samara’”. Jurnal ini menjelaskan bahwa pembentukan mahligai keluarga tidak cukup dengan hanya bermodalkan perasaan, materi, apalagi modal nekat melainkan juga bekal pengetahuan tentang kehidupan berkeluarga. Untuk membantu membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* (samara) dalam Islam juga diberikan konseling perkawinan (*marriage counseling*). Melalui konseling perkawinan ini diharapkan dapat membantu pasangan calon suami istri atau yang telah menjadi suami istri oleh konselor profesional sehingga dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Jurnal ini lebih memusatkan kajian konsepsi idealitas kebutuhan pra nikah dan hasil yang akan diperoleh dari adanya pemberian konseling perkawinan. Meski ada persamaan tentang pelaksanaan bimbingan sebelum pernikahan, namun hal ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis laksanakan bertujuan untuk mengetahui proses bimbingan, efektifitas dan implementasi Kursus Pra

Nikah sesuai dengan Peraturan Dirjen Binmas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Ketiga, pada tahun 2010 penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Evin Fatmawati dengan judul “Efektifitas Bimbingan Pranikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan”. Penelitian ini memfokuskan pada calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui keefektifan bimbingan pra nikah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa bimbingan pra nikah khusus calon pengantin di BP4 Kota Pekalongan dalam pelaksanaannya cukup efektif, terbukti dari banyaknya peserta bimbingan menyatakan bahwa bimbingan pra nikah itu penting bagi calon pengantin.

Keempat, skripsi yang berjudul “Bimbingan Konseling Pra Nikah “calon pengantin” di BP4 Mranggen (Studi Analisa Bimbingan Konseling Perkawinan) oleh Octaviani Zulaekha (2014). Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan kepada calon pengantin tentang proses bimbingan konseling pra nikah di BP4 Kec. Mranggen dengan menggunakan analisis Bimbingan Konseling Perkawinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen dilakukan dua tahap yaitu tahap pra nikah dan tahap pelaksanaan.

Kelima, Metode Bimbingan dan Penyuluhan Islam Kepada Pasangan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang oleh Hapsari Budi Astrie (2008). Skripsi ini membahas metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pra nikah di KUA Kec. Banyumanik Kota Semarang hanya dengan menggunakan tiga metode, yaitu

metode individual (percakapan pribadi), metode kelompok (ceramah) dan memberikan majalah.

Keenam, Skripsi dari Dopri S. Anam, Mahasiswa UNISNU Jepara (2017) yang berjudul Bimbingan Pra Nikah Sebagai Instrumen Penekan Tingkat Perceraian Di Kabupaten Jepara (Studi Komparasi Bimbingan Pra Nikah di Kemenag Jepara dan GITJ Jepara). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bimbingan pra nikah dilaksanakan oleh Kemenag Jepara dan GITJ Jepara. Serta mengetahui kelebihan dan kekurangan bimbingan pra nikah oleh kedua Instansi tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode *deskriptif-analisis* yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ada kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis laksanakan yakni sama-sama mengkaji tentang bimbingan pra nikah. Meski demikian, perbedaan dalam aspek tujuan dari hasil penelitian yang diharapkan antara penelitian yang akan penulis laksanakan dengan penelitian terdahulu meyakinkan penulis untuk tetap melaksanakan penelitian tanpa adanya kekhawatiran asumsi duplikasi maupun plagiarisme dalam proses penelitian hingga penyusunan hasil penelitian.

E. Metode Penelitian

Tanpa adanya perencanaan metode-motode yang akan dilakukan, sebuah penelitian tidak akan terlaksana secara maksimal. Keberadaan metode-metode dalam sebuah penelitian yang juga dikenal dengan istilah metodologi penelitian

akan memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian secara sistematis. Berikut ini adalah penjelasan metodologi penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan diskriptif analisis. Maksud dari yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dalam rangka untuk mengetahui bagaimana sebuah hukum itu berjalan (berlaku) di masyarakat. Penggalan data utama dalam penelitian ini dilakukan di lapangan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi maupun observasi. Sedangkan maksud dari pendekatan diskriptif analisis adalah bahwa penelitian yang akan dilaksanakan penulis ini nantinya akan lebih banyak mendeskripsikan dan menganalisis antara hasil observasi dengan pertauran yang dijadikan dasar pelaksanaan Kursus Pra Nikah.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis dan implementasi dari pelaksanaan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara sebagai pelaksana Kursus Pra Nikah di Kabupaten Jepara

3. Data

Data adalah segala info yang dicari dan disajikan untuk keperluan atau kepentingan tertentu. Berdasarkan sumber datanya, data dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Arikunto

(2006: 120) menyimpulkan pengertian data primer sebagai data yang didapat dari sumber asli atau utama secara langsung. Sedangkan data sekunder menurut Surachmad (1990: 134) adalah data yang diperoleh bukan dari sumber asli yang mengetahui informasi melainkan dari pihak lain yang memiliki kompetensi sesuai informasi yang ingin diteliti.

Data primer dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Kursus Pra Nikah yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara serta Peraturan Dirjen Binmas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Sedangkan data skunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini di antaranya adalah segala informasi yang berkaitan dengan penelitian ini serta landasan teori yang dikutip oleh seseorang dalam buku maupun karya tulis. Berdasarkan sumbernya, secara keseluruhan, penyusunan hasil penelitian akan menggunakan data primer dan data sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan salah satu proses yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah penelitian. Metode pengumpulan data yang akan digunakan meliputi:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data yang dilakukan melalui proses dialog antara pewawancara dengan terwawancara (Moleong, 2006: 186). Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang penting dalam penelitian lapangan. Tanpa wawancara,

peneliti tidak akan maksimal atau bahkan kehilangan informasi yang dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden (Singarimbuan dan Efendi, 1995: 192).

Responden yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah petugas di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Secara detail dapat dilakukan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen baik secara tertulis maupun tidak tertulis, catatan, buku-buku, peraturan perundang-undangan.

Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara.

c. Observasi

Metode observasi menurut Hadi (2004: 151) adalah “pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki”. Observasi juga meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra.

Obyek observasi dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara.

5. Metode Analisa Data

Analisa data dalam sebuah penelitian dapat dibedakan ke dalam dua kelompok analisa. Pertama, proses analisa data mentah yang diperoleh dari lapangan maupun literer (landasan teori).

Analisa kedua adalah proses analisa yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisa ini hanya terpusat pada obyek data dalam Bab III khususnya tentang pelaksanaan Kursus Pra Nikah yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Melalui analisa terhadap obyek tersebut nantinya dapat diketahui proses bimbingan serta kelebihan dan kekurangan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan akan dideskripsikan dalam bentuk skripsi dimana dalam penyusunannya terdiri dari tiga bagian yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bagian depan meliputi halaman sampul, halaman persetujuan skripsi, pernyataan keaslian, abstrak, kata pengantar, motto, halaman persembahan, daftar isi, dan daftar tabel.

Bagian utama yang merupakan inti dari skripsi yang mencerminkan seluruh proses penelitian yang isinya terdiri dari lima bab. Bab I berisi tentang pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisi tentang Kajian Teoritis tentang Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah meliputi pengertian bimbingan pra nikah, landasan hukum bimbingan pra nikah, tujuan bimbingan pra nikah, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin.

Bab III berisi tentang Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, meliputi Profil Lembaga, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Kedudukan Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Tugas dan Fungsi Kementerian Agama, Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi dan Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara.

Bab IV memuat tentang analisa implementasi dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, meliputi aspek-aspek yang terkandung dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan impementasi dari Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara.

Sedangkan bab V berisi tentang Penutup yang meliputi kesimpulan, saran dan penutup.

Bagian akhir sebagai pelengkap dari bagian utama, berisi tentang rujukan/referensi, lampiran-lampiran yang mendukung, dan biografi peneliti.